

SOP-PELAKSANAAN-PERJALANAN-DINAS-DALAM-NEGERI

Kpt 65 TAHUN 2023, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 65 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

- ABSTRAK
- bahwa untuk menciptakan keselarasan, transparansi, akuntabilitas penggunaan anggaran dan mencegah terjadinya penyimpangan serta membangun koordinasi pengelolaan keuangan secara terarah dalam pelaksanaan perjalanan dinas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
 - Dasar Hukum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 409 tahun 2022; PMK Nomor 113/PMK.05/2012.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini menetapkan : Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba berdasarkan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi Berdasarkan Tugas Pokok Fungsi Kesekretariatan, Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba berdasarkan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi, dan Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba berdasarkan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Berdasarkan Undangan
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 September 2023
 - Lampiran : 12 halaman